

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan tumbuh dan berbagai layanan yang tersedia seiring pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara masyarakat keuangan dan bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memiliki kekurangan dana. Menurut Fatih Fuadi (2020) “Seperti suatu lembaga atau institusi, lembaga keuangan berada di tengah-tengah masyarakat dan berfungsi sebagai bagian dari organ masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan kebutuhan khusus masyarakat.”

Teknologi komunikasi modern, khususnya internet, telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tujuan komersial bahkan politik. Sayangnya, banyak orang yang ceroboh memanfaatkan kesempatan ini untuk merugikan banyak orang karena hal ini mudah dilakukan.

Menurut Afrianty et al., (2020)

Lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak dalam industri jasa keuangan. Mereka menawarkan layanan keuangan non-pembiayaan selain mendanai usaha konsumen dan perusahaan produktif. Istilah "lembaga keuangan" berasal dari kata "*Financial Institution*" dalam bahasa Inggris.

Di era globalisasi saat ini, kemajuan dalam teknologi dan informasi telah membantu manusia dalam semua aspek kehidupan. Pergerakan start-up yang terus berkembang di Indonesia terpengaruh oleh kemajuan ini. Dua kategori startup adalah *e-commerce* dan *fintech*.

Menurut Salvasani & Kholil (2020) “*E-commerce* adalah sistem pemasaran produk dan jasa yang menggunakan sistem elektronik, seperti sistem manajemen, pengumpulan data otomatis, serta data elektronik dan transfer dana.” *Fintech*, di sisi lain, mengacu pada inovasi keuangan yang memanfaatkan teknologi mutakhir untuk menjadikan transaksi keuangan lebih masuk akal, aman, dan kompleks

Menurut Rusdianasari (2018) “*Fintech* membantu melakukan aktivitas perbankan seperti transaksi, menabung, dan lain-lain dengan cepat, efektif, dan efisien.” Ini dapat dilakukan dengan ATM, *e-money*, dan uang tunai Telkomsel, yang selama ini telah menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia untuk terobosan baru dalam teknologi keuangan.

Fintech, *peer-to-peer*, dan *P2P lending* semuanya didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 sebagai layanan pinjam meminjam langsung dalam rupiah berbasis teknologi informasi antara kreditur/pemberi pinjaman (*lender*) dan *debitur*/peminjam. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan nama lain dari *fintech lending*. Pemilik dana dapat memberikan pinjaman kepada debitur secara langsung melalui platform internet bernama *fintech P2P lending* yang menawarkan keuntungan lebih baik. Namun berbeda dengan lembaga keuangan tradisional, peminjam dapat meminta pinjaman langsung dari pemilik dana, dengan persyaratan yang lebih sederhana dan prosedur pengajuan yang lebih cepat.

Sampai 9 Maret 2023, ada 102 perusahaan *fintech peer-to-peer lending* yang berizin dari OJK. Masyarakat dihibau oleh OJK untuk memanfaatkan perusahaan *fintech P2P lending* yang memiliki izin atau registrasi OJK.

Di Indonesia, *fintech* dikelola oleh OJK, lembaga independen dengan otoritas tertinggi. OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi seluruh lembaga keuangan dan bisnis keuangan. OJK menjaga dan mengawasi semua bisnis dan lembaga keuangan tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur *fintech*. Tujuan peraturan ini adalah untuk menjaga konsumen dan institusi keuangan di dalamnya. Peraturan tersebut mengatur pinjaman dari pengguna ke pengguna, juga dikenal sebagai pinjaman dari pengguna ke pengguna. Jenis *fintech* yang paling populer di Indonesia adalah pembiayaan P2P. Menurut Salvasani & Kholil (2020) “P2P *lending* adalah platform pinjaman online yang memungkinkan anda mendapatkan modal untuk memulai bisnis.”

Sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan pelaksana dan keputusan OJK terkait peredaran *Fintech* di Indonesia. Selain itu, OJK bertugas menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap seluruh operasional industri jasa keuangan. Melalui situs resminya, OJK juga melakukan pengawasan untuk menjamin sistem, praktik, dan output yang dihasilkan pelaku usaha mematuhi standar, mengurangi kecurangan, memfasilitasi pencegahan, mengawasi pengeluaran, dan membantu pelaku usaha mencapai tujuannya.

Daftar pinjaman online dan pinjaman resmi yang telah terdaftar di OJK tahun 2023 baru saja disajikan. Saat ini total ada 148 usaha yang terdaftar sebagai lembaga perkreditan. Jumlah usaha berizin secara keseluruhan meningkat menjadi 45 karena adanya penambahan 4 penyelenggara *fintech* pinjaman berizin, yaitu PT Dana Syariah Indonesia, PT Berdayakan Usaha Indonesia, PT Artha Permata Makmur, dan PT Kredit Kemakmuran Rakyat. Dilansir dari website resmi OJK berikut beberapa aplikasi pinjol legal di Indonesia yang terdaftar dan berizin di OJK tahun 2023 diantaranya yaitu danamas, investree, amartha, DOMPET Kilat, Kredit Pintar, maucash, finmas, *EASYCASH*, shopeepaylater, adakami, uangme, indodana, genius flexi cash, kredivo, akulaku, kredit pintar, finmas, home kredit, dan masing hanyaak lagi.

Satgas menambahkan, sejak tahun 2017 hingga 4 September 2023, telah melakukan pencegahan terhadap 7.200 lembaga keuangan yang melanggar hukum. terdiri dari 1.196 badan penanaman modal ilegal, 251 badan gadai ilegal, dan 5.753 badan pinjol. Selain itu, ditemukan 15 konten pinjaman pribadi atau pinpri. Konten ini dapat membahayakan korban jika informasi pribadinya disebar. Persyaratan pinjaman akan menentukan bagaimana calon peminjam harus memberikan informasi pribadi mereka. seperti informasi KTP, Kartu Keluarga, akun media sosial, profil seluruh penjamin di *WhatsApp*, nametag tempat kerja peminjam, dan lain-lain. Berikut daftar pinjol ilegal pada Juli 2023 yang dilansir OJK, dikutip Senin. (10/7/2023) terdiri dari, Tunai Cepat, Pinjam Cepat, Tunai Tunai, Uang-Flash, Pinjam Cepat, Pinjam Kredit, Kita Patungan, Cashbus, CashInd, dan masih banyak lagi

Dalam hal ini, OJK bertugas mengawasi penerapan aturan bagi perusahaan *fintech* yang menyediakan layanan *Peer to Peer (P2P) lending*, dalam hal ini POJK adalah salah satu perusahaan tersebut. Syarat pengawasan ada tiga, yaitu harus dilakukan secara berkala dan tidak terputus-putus. Untuk memberikan pengaturan dan pengawasan terbaik terhadap industri jasa keuangan, OJK bertindak independen dalam merumuskan dan melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan peraturan UU yang berlaku.

Menurut Baihaqi (2022)

Pinjaman online ilegal adalah jenis pembiayaan yang memberikan pinjaman melalui internet. Memproses pinjaman yang diperoleh secara online secara ilegal biasanya lebih cepat dan mudah. Itu ilegal karena tidak terdaftar di OJK. Selain itu, pinjaman online ilegal biasanya tidak berbadan hukum dan tidak memenuhi standar OJK. Oleh karena itu, bunganya mungkin lebih tinggi dan kemungkinan penipuan juga lebih tinggi. Selain itu, pihak pinjaman yang tidak sah sering meminta informasi peminjam yang bahkan tidak relevan dengan proses peminjaman. Selain bunga, mereka sering mematok denda dan biaya tinggi tanpa memberikan penjelasan yang jelas dalam perjanjian.

Pertanyaan tentang teknologi keuangan *peer-to-peer* seperti pinjaman online terus menjadi perhatian publik. Terakhir, masalah *fintech* ini bahkan mengakibatkan kematian seorang pelanggan yang merasa ditipu oleh penagihan pinjaman karena jumlah pinjamannya terus meningkat tanpa alasan. Sayangnya, kasus-kasus serupa terus muncul karena kurangnya penyelesaian hukum atas masalah ini. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melaksanakan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Praktik Pinjaman Online Secara Ilegal”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang diidentifikasi adalah :

1. Banyak orang kini lebih mudah menggunakan jasa penyedia dana berkat pertumbuhan pinjaman *online*, terkadang tanpa terlebih dahulu memikirkan risiko yang akan mereka tanggung.
2. Satgas menambahkan, sejak tahun 2017 hingga 4 September 2023, telah melakukan pencegahan terhadap 7.200 lembaga keuangan yang melanggar hukum. terdiri dari 1.196 badan penanaman modal ilegal, 251 badan gadai ilegal, dan 5.753 badan pinjol.
3. Kurangnya koordinasi antara OJK dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya juga menjadi masalah. Kajian mengenai pengawasan OJK terhadap perusahaan *fintech ilegal* menemukan bahwa koordinasi dengan lembaga lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, dan identifikasi masalah maka dalam penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan :

1. Bagaimana penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan, pengukuran kerja, penilaian kinerja, dan tindakan koreksi Otoritas Jasa Keuangan dalam pinjaman online secara ilegal?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam praktik pinjaman online secara ilegal

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memahami bagaimana Otoritas Jasa Keuangan menetapkan standar pelaksanaan atau perencanaan, melakukan pengukuran kinerja, mengevaluasi kinerja, dan mengambil tindakan koreksi terhadap pinjaman online ilegal.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam praktik pinjaman online secara ilegal

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan wawasan dan pengetahuan dalam bidang keuangan publik, khususnya terkait dengan peran OJK dalam mengatasi isu-isu terkait pinjaman online.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan saran bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengoptimalkan upaya pengawasan terhadap perusahaan *fintech* yang melakukan pinjaman dana secara ilegal melalui platform *online*.


1.6 Kerangka Pemikiran

OJK adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki industri jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kantor Pengawas OJK berperan penting dalam melindungi masyarakat dari penipuan. Apabila nasabah mencari jalan hukum, OJK harus turun tangan untuk menengahi perselisihan tersebut.

Dalam menjalankan sistem pengawasan bank dan lembaga keuangan non bank, OJK tentunya dapat merujuk pada teori pengawasan. Menurut Handoko beberapa indikator pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman perencanaan atau pelaksanaan. Standar pengawasan ditetapkan sebagai unit pengukuran yang berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi hasil.
2. Mengkuantifikasi tenaga kerja tanpa teknik alternatif untuk mengukur pelaksanaan aktual, semua upaya untuk melakukan kegiatan penetapan standar. Pengukuran kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti :
 - a. Observasi
 - b. Laporan adalah hasil yang disampaikan secara lisan atau tertulis.
 - c. Teknik: Teknik otomatis
 - d. Pengujian menggunakan sampel
3. Penilaian kinerja: Penilaian kinerja harus didasarkan pada motivasi karyawan untuk menjadi puas dengan pekerjaan mereka, yang memungkinkan peningkatan kinerja dan keuntungan bagi perusahaan.

4. Tindakan Koreksi: Jika pelaksanaannya menyimpang dari tindakan yang direkomendasikan, lakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.



Gambar 1

Paradigma Pemikiran Tentang Pengawasan OJK Dalam Praktik

Pinjaman Online Secara Ilegal

Sumber : Diolah Peneliti, 2023